



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Saiful Talib bin Talib Gani tempat tanggal lahir Gorontalo 12 Maret 1973, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat dahulu Jalan Usman Isa, sekarang Jalan Raja Eyato Rt/Rw 004/005, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon I**;

Hilda Radjak binti Muhtar Radjak, tempat tanggal lahir Bitung, 1 Januari 1979, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang alamat dahulu Jalan Usman Isa, sekarang Jalan Raja Eyato Rt/Rw 004/005, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama **Yusuf Radjak** lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu yang bernama Imam **Saleh Daud** selaku penghulu, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Muksin Pakaya** dan Bapak **Marjun Ahmad** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (menikah tidak tercatat) usia 43 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 40 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon II di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA. Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Saiful Talib bin Talib Gani**) dengan Pemohon II (**Hilda Radjak binti Muhtar Radjak**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo pada tanggal 7 Desember 2019, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 24 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Gorontalo tahun 2022;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, maka pada tanggal itu pula Jurusita telah mengumumkan perkara Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo, selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dalam persidangan halmana Pemohon I saat menikah dengan pemohon II berstatus duda (menikah tidak tercatat) dalam usia 42 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 40 tahun, yang dalam perkawinan Pemohon I dengan isteri sebelumnya tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Akta Cerai atas nama Hilda Radjak binti Muchtar Radjak nomor 0634/AC/2019/PA. Gtlo yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 9 Desember 2019, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelen, oleh Hakim kemudian diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. **Abu Bakar Azis bin Saleh Azis**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ketua RT 2, tempat tinggal Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta kenal pula dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 di rumah paman Pemohon II dikelurahan Ipilo dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yusuf Radjak, lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu bernama Imam Saleh Daud sedang sebagai saksi nikah adalah Muksin Pakaya dan Marjun Ahmad, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, telah dibayar tunai dan pada saat itu status Pemohon I adalah duda (pernah menikah tidak tercatat) umur 43 tahun, sedang status Pemohon II adalah janda cerai umur 40 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

2. **Yusuf Radjak bin Muhtar Radjak**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta kenal pula dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 di rumah paman Pemohon II di kelurahan Ipilo dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yusuf Radjak, lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu bernama Imam Saleh Daud sedang sebagai saksi nikah adalah Muksin Pakaya dan Marjun Ahmad, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, telah dibayar tunai dan pada saat itu status Pemohon I adalah duda (pernah menikah tidak tercatat) umur 43 tahun, sedang status Pemohon II adalah janda cerai umur 40 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Gorontalo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, karena itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan setelah mendengar maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II halmana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sedangkan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil halmana kedua saksi telah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hadir dalam proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus duda namun dengan isteri sebelumnya tidak memiliki buku nikah (perkawinan tidak tercatat) sedang Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya, dan memiliki Kutipan Akta Nikah, namun Pemohon II dengan suami sebelumnya telah berlangsung lama pisah, bahkan Pemohon II telah mengajukan cerai dengan suami sebelumnya, dan saat ini Pemohon II sudah memiliki Akta cerai dengan suami sebelumnya hal tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, saksi juga memberikan keterangan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu sejak tanggal 7 Desember 2019 hingga saat ini tidak ada yang datang mengaku sebagai suami, bahkan tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang didukung oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat pada tanggal 7 Desember 2019;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus duda (perkawinan dengan isteri sebelumnya tidak tercatat) sedang Pemohon II masih terikat dengan pasangan sebelumnya akan tetapi saat ini Pemohon II telah memiliki Akta Cerai dengan suami sebelumnya; _
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orag saksi nikah;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat yang patut diduga meskipun Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda terikat dengan pasangan sebelumnya (nikah tidak tercatat), ini merupakan faktor pokok sehingga perkawinan tidak dicatat, namun faktor ketidakmampuan intelektual keduanya dianggap masih sangat minim sehingga tidak mengetahui solusi atas problema hukum yang dihadapi keduanya, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang tidak diselesaikan secara hukum, maka sepanjang itu juga perkawinan keduanya dalam keadaan bermasalah dan oleh keduanya dianggap mampu untuk menyelesaikan dalam jalur isbat nikah ini, dan apa lagi saat ini Pemohon II sudah memiliki Akta Cerai dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Menimbang, bahwa atas dasar pasal tersebut di atas, maka hakim dituntut harus mampu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat "*law in action*" dan harus mampu membuat hukum melalui putusan dan penetapan "*judge made in law*" hal ini sesuai dengan azas hukum yaitu ***Lex posterior derogat legi priori*** bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*);

Menimbang, bahwa jika azas tersebut dikorelasi dengan permasalahan perkara ini, maka melalui metode penerapan hukum historis, hakim dapat memaknai fakta dalam persidangan meskipun Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda (nikah tidak tercatat dengan isteri sebelumnya) dan Pemohon II berstatus janda dan belum memiliki Akta Cerai dengan pasangan sebelumnya, kemudian keduanya menikah tidak tercatat, dengan demikian secara defacto Pemohon I tidak ada halangan oleh karena Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II bersama pasangan sebelumnya tidak terjalinkan hak dan kewajiban, sehingga makna dan tujuan perkawinan meskipun secara formil tidak terbentuk karena tidak ada akta nikah, dan nilai yuridisnya tidak memiliki ikatan yang kuat, maka dengan menggunakan azas hukum tersebut di atas serta

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ayat (3) jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pasal ini telah sejalan dengan kaidah hukum "istishab" (hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya hukum yang mengubah keadaan itu) serta kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh pendapat Hakim menyebutkan :

الصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya :

Hukum asal (pada sesuatu) adalah menetapkan sesuai apa yang ada sebelumnya"

Maksud kaidah ini adalah segala ketetapan yang ada pada masa lalu, baik positif maupun negatif akan tetap selalu ada selama tidak ada perkara yang merubahnya;

Menimbang, bahwa secara spesifik halmana Pemohon I tidak ada halangan menikah dengan Pemohon II namun Pemohon II akan tetap dalam keadaan yuridis dengan perkawinan sebelumnya selama belum ada penetapan bahwa perkawinan itu dinyatakan tidak ada, maka secara spesifik juga melalui penetapan ini dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai normatif sebagaimana tersebut diatas maka status perkawinan sebelumnya Pemohon I yang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sifat kasuistik ini bersifat spesifikasi yang tidak dapat digeneralisasi dengan perkara serupa pada permohonan isbat secara normatif sehingga pertimbangan ini hanya berlaku pada perkara isbat dengan sifat kasus terbatas pada sidang isbat terpadu dengan tujuan melindungi kemaslahatan diri sebagaimana dimaksud dalam ushul fiqh "maslahat mu'tabarah";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, memiliki nilai kemanfaatan bagi Pemohon I dan Pemohon II bahkan turut melindungi legatimasi

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keabsahan anak pemohon I dan pemohon II disamping itu juga kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali, dengan demikian maka unsur keadilan (*Legal Justice*) keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*) diharapkan akan terbentuk dengan adanya penetapan isbat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan penetapan ini dapat dilanjutkan dengan pertimbangan lanjutan atas isbat nikah terpadu sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbath nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sesuai tempat tinggal sekarang, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 24 Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Saiful Talib bin Talib Gani**) dengan Pemohon II (**Hilda Radjak binti Muhtar Radjak**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, pada tanggal 7 Desember 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dengan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Drs. Nurlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Drs. Narlan Saleh

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No. 383/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)